



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM STIMULAN
PEMUGARAN RUMAH KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah keluarga miskin yang tidak layak huni melalui Kegiatan Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR – GAKIN) guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat, maka perlu disusun Pedoman Umum PSPR – GAKIN Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

29

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM STIMULAN PEMUGARAN RUMAH KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.



3. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
4. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
5. Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat PSPR-GAKIN adalah pemberian bantuan dana stimulan untuk menumbuhkan keberdayaan dan kegotong-royongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi keluarga miskin melalui pemugaran rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak huni dan sehat.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM PROGRAM STIMULAN PEMUGARAN
RUMAH KELUARGA MISKIN

Pasal 2

- (1) Tujuan PSPR-GAKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk :
 - a. percepatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan swadaya, prakarsa, dan peranserta masyarakat dalam pembangunan khususnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin ;
 - b. pelestarian nilai budaya kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.
- (2) Sasaran PSPR-GAKIN adalah untuk :
 - a. terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi masyarakat miskin;
 - b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 3

- (1) Lingkup penggunaan Dana PSPR-GAKIN, meliputi :
 - a. Bantuan Langsung Masyarakat;
 - b. Biaya Konsultasi;
 - c. Biaya Operasional Kegiatan Desa/Kelurahan;
 - d. Biaya Operasional Kegiatan Kecamatan;
 - e. Biaya Operasional Kegiatan Kabupaten.
- (2) Lingkup penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, untuk membiayai pekerjaan konstruksi fisik kegiatan, antara lain :
 - a. Pemugaran atap dan dinding rumah;
 - b. Perkerasan lantai rumah;
 - c. Pemugaran dan pembangunan prasarana sanitasi rumah.

Pasal 4

Penerima PSPR-GAKIN Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dana PSPR-GAKIN merupakan stimulan yang dalam pelaksanaannya harus dapat menggali dana swadaya masyarakat.



- (2) Pengelolaan Dana PSPR-GAKIN berpedoman pada ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan PSPR-GAKIN di tingkat Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Kepala DPU.
- (4) Camat bertanggung jawab mengkoordinasikan atas pelaksanaan PSPR-GAKIN di tingkat Kecamatan.
- (5) Pengawasan atas pengelolaan PSPR-GAKIN dilakukan melalui mekanisme pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat (wasmas) dan pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan fungsional.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan PSPR-GAKIN diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan PSPR-GAKIN Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi PSPR GAKIN.



BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Februari 2014


BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH


IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 22